# BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 17.B /KPTS/I/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA TIM PENGELOLA PENGEMBANGAN WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka implementasi Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang cepat dan akurat serta *Uptodate* akses oleh publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab;
b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi dibidang pengelolaan informasi dan teknologi berbasis website;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Tim Pengelola Pengembangan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional;
13. Keputusan Presiden R.I Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Teknis Pengelolaan JDIHN;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Tim Pengelola Pengembangan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Pengembangan Website sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya diberikan Honorarium setiap bulannya sesuai Tugas Pokok dan Fungsi dalam pelaksanaan pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

KETIGA : Tim Pengelola Pengembangan Website sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**JAMES UANG**

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Eko & Pemb. | 02/01-22. |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

***Tembusan disampaikan kepada Yth;***

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 17.B /KPTS/ I /2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PENETAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA TIM PENGELOLA PENGEMBANGAN WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

| NO. | Nama | Jabatan | Kedudukan Dalam Tim | Satuan | Besaran Honor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Jason K. Lalomo, SH, LLM | Kabag Hukum dan Organisasi | Penanggungjawab | o/b | Rp. 600.000,- |
| 2. | Ferawati Silalahi, SE | Kasubag Dokumentasi dan Bantuan Hukum | Ketua | o/b | Rp. 250.000,- |
| 3. | Daryanti Katimpali, SH | Kasubag Peraturan Perundang-undangan | Anggota | o/b | Rp. 200.000,- |
| 4. | Fataha Idrus, SE | Kasubag Organisasi dan Tata Laksana | Anggota | o/b | Rp. 200.000,- |
| 5. | Rina Rauf, SH | Staf | Anggota | o/b | Rp. 200.000,- |
| 6. | Mitto Danta | Staf | Anggota | o/b | Rp. 200.000,- |
| 7. | Sance L. Lalu | Staf | Anggota | o/b | Rp. 200.000,- |
| 8. | Marlina, SH | Staf | Anggota | o/b | Rp. 200.000,- |
| 9. | Merlin M. Ory, ST | Staf | Anggota | o/b | Rp. 200.000,- |
| 10. | Kartini Rondonuwu | Staf | Anggota | o/b | Rp. 200.000,- |

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Eko & Pemb. | 02/06-22. |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**JAMES UANG**